

WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 63 TAHUN 2019  
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tarakan telah ditetapkan sebagai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 900/HK-VIII/204/2019 tentang Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSU.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSU.
8. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
9. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu.
10. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSU yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSU untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSU yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSU.

12. Pejabat pengelola BLUD adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Daerah, meliputi Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebagai pelaksana fungsi eksekutif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persyaratan pembentukan Dewan Pengawas;
- b. persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas;
- c. pengangkatan Dewan Pengawas;
- d. tugas dan kewajiban Dewan Pengawas;
- e. masa jabatan dan evaluasi kinerja Dewan Pengawas;
- f. honorarium Dewan Pengawas;
- g. laporan Dewan Pengawas;
- h. pergantian antar waktu Dewan Pengawas;
- j. sekretariat Dewan Pengawas; dan
- k. pembiayaan.

## BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas oleh Wali Kota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila BLUD RSUD telah memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran dan/atau Nilai Aset, serta seorang diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD RSUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD RSUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau Nilai Aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### BAB IV

#### PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD RSU;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSU.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD RSU;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSU.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSU.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD RSU.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

#### Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSU;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2);

- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 7

- (1) Usulan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota oleh Direktur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. pas photo 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotocopi tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti; dan
  - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/Negara.

#### Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. ketua; dan
- b. anggota.

#### BAB VI

#### TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSU;

- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai:
    1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
    3. kinerja BLUD RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VII

### MASA JABATAN DAN EVALUASI KINERJA DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi kinerja Dewan Pengawas setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan pengawas dilakukan atas laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Walikota secara berkala.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi kinerja ternyata Dewan Pengawas tidak dapat melakukan pengawasannya secara optimal, maka Walikota dapat memberhentikan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya.

#### BAB VIII

#### PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu Dewan Pengawas.

- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IX HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

### Pasal 13

- (1) Kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Direktur dan kemampuan keuangan BLU RSUD.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran BLUD RSU dan dimuat dalam RBA.

### Pasal 14

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikut-sertaan dalam program asuransi yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD RSU.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun.

BAB X  
LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Direktur.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Wali Kota.

Pasal 16

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

a. penilaian terhadap Renstra dan pelaksanaannya meliputi:

1. penilaian terhadap Renstra;
2. penilaian terhadap implementasi Renstra;
3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan Renstra; dan
4. pendapat Dewan Pengawas dan saran/rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan Renstra;

b. penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya;

1. penilaian terhadap RBA;
2. penilaian terhadap implementasi RBA;
3. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan RBA; dan
4. pendapat Dewan Pengawas dan saran kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan RBA.

c. evaluasi Kinerja yang berisikan:

1. ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya;
2. analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan);
3. analisis penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra; dan
4. implementasi Standar Pelayanan Minimal;

d. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan pada BLUD RSUD yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku; dan

- d. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya yang berisikan tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Direktur atas nasihat, masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas.

#### Pasal 17

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLUD RSUD, antara lain mengenai:

- a. penurunan kinerja BLUD RSUD;
- b. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan/atau
- c. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

### BAB XI SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Kepada anggota sekretaris diberikan uang jasa/honorarium bulanan yang dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD.

### BAB XII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 291